



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS (AVES) DAN PRODUKSINYA DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan ke pada manusia serta mengantisipasi merebaknya kasus penyakit Avian Influenza (flu burung) di Kabupaten Jember perlu melakukan langkah pencegahan dan perlindungan berupa penutupan lalu lintas ternak;
- b. bahwa sesuai hasil rapat sekretaris / Ketua Pelaksana Hariar Komnas BPI Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2007 di Ruang rapat Jimbarwana Lantai II Kantor Bupati Jemberana Peihal Penutupan lalu lintas unggas, Penutupan sementara pemasukan dan pengeluaran unggas (Aves) dan produksinya di Kabupaten Jemberana
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dan untuk tetap sebagai daerah bebas kasus penyakit Avian Influenza (AI), menetapkan Peraturan Bupati tentang pengeluaran unggas (Aves) dan produksinya di Kabupaten Jemberana;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Penutupan Sementara, memasukan dan Transit Unggas dari luar Pulau Bali

